



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Muhamad Aldi
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi, Rt.002/Rw.005 Lingk. Kanpung Baru, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Ikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022

Terdakwa ditahan dengan penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Ende, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH., Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere-Pelayanan Ende yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kel. Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa khusus tertanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Nomor register 14/SK.PID/V/2022/PN End tertanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pid.B/2022/PN End tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN End tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ALDI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya memohon keringanan dikarenakan ia adalah tulang punggung keluarga dan orang tuanya yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Als. ALDI bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di warung makan NUR milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH Als. MBAK NUR yang berada di Jl. Hatta (depan terminal Pelabuhan Pancasila) Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berupa HP Oppo milik Anak Saksi DEBY SEPTIANI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di warung makan NUR milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH Als. MBAK NUR yang berada di Jl. Hatta (depan terminal Pelabuhan Pancasila) Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan Kab. Ende telah kehilangan 1 (satu) buah HP Oppo A74 warna biru milik Anak Saksi DEBY SEPTIANI (anaknya) dengan cara awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli makan di Warung NUR, kemudian setibanya di Warung NUR, Terdakwa masuk ke dalam Warung NUR dan duduk di kursi tempat makan bagian kanan lalu diikuti oleh Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di depan kasir dan berkata kepada Anak Saksi DEBY SEPTIANI “ade saya makan dulu”, sambil berjalan menuju dapur belakang warung untuk mencuci tangannya, setelah itu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke depan dan berdiri di samping kulkas/dekat galon air minum dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali bertanya kepada Anak Saksi DEBY SEPTIANI “ade, mana saya punya”, lalu Anak Saksi DEBY SEPTIANI menjawab “nasi masih masak”, kemudian Anak Saksi DEBY SEPTIANI berjalan menuju dapur lalu diikuti oleh Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat HP Oppo yang berada di atas meja TV, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat ke arah Terdakwa yang sedang duduk di kursi meja makan sambil mengisyaratkan kata "Aldi, HP", lalu Terdakwa menjawab "maza zimba si (ambil terus sudah)", lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata "jao taku he (saya takut)", lalu Terdakwa menjawab "iwa apa-apa (tidak apa-apa)", setelah itu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati meja TV dan memegang HP Oppo tersebut, sambil Terdakwa berkata "maza zimba si, iwa apa-apa (ambil terus sudah, tidak apa-apa)", kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil HP Oppo tersebut, sedangkan Terdakwa sambil mengamati kondisi warung makan dan lalu berkata "kai mai ka, kai mai ka (dia sudah datang, dia sudah datang)" dengan mengisyaratkan Anak Saksi DEBY SEPTIANI sudah kembali dari dapur, kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan HP Oppo tersebut ke dalam saku depan celananya, lalu keluar ke depan warung dan pergi meninggalkan warung NUR dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Jl. Bhakti Pantai Ria dan langsung pulang ke rumahnya di Jl. Ikan Paus Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kab. Ende, beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata "Cs ko, ja'o bidi ko, HP na ngeemba so (Cs ko, saya takut, HP itu bagaimana sudah)", lalu Terdakwa menjawab "iwa apa-apa, HP na jao mendi so, reta abe hao mezzo, pe kau mesa (tidak apa-apa, HP itu nanti saya bawa saja, di sana ribut menuduh kau semua)", lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata "na nde, jao bidi, soalnya jao hari-hari pena mesa (itu sudah, saya takut, soalnya hari-hari saya sering ke situ)", kemudian Terdakwa dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan bersama dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa HP Oppo tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di bale-bale (tenda) di sekitar rumah Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Sdr. INDRA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWE' Als. KASUS (DPO) mendatangi rumah Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memanggil Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) "hoe, mbana emba (hoe, pergi mana)", lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) mendatangi Terdakwa dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berkata "emba ka nde, HP na (mana sudah HP itu)", lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "HP na jao teka peka, jao teka peka re ari jo karena kai wi mbana Papua na (HP itu saya sudah jual ke adik saya, karena dia berangkat ke Papua)", lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) menanyakan HP Oppo yang saat itu dipegang oleh Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa mengatakan "HP na jao tau kabar fai jo (HP ini saya pakai untuk kabar/komunikasi dengan istri saya)", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Cs, HP ndia jao pati seribu (Cs HP ini saya kasih seribu)", lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "na zeze si kau (itu terserah kau sudah)" sambil Terdakwa menyerahkan HP Oppo tersebut kepada Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO), kemudian Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) melihat dan mengecek HP Oppo tersebut lalu bertanya "na HP ko saita (ini HP siapa)", lalu Terdakwa menjawab "na HP kami (ini HP kami)", lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) bertanya "tembe'e iwa heee (benar tidak)", lalu Terdakwa menjawab "tembe'e (benar)", kemudian secara tiba-tiba ibu dari Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memanggilnya, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumahnya, sedangkan Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) sedang menawarkan HP dengan Terdakwa, beberapa menit kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke bale-bale, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berkata "ndie doi kau nde (ini uang kamu ni)", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, minuman, moke (alkohol), baju kaos, dan celana boxer di pasar rombongan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil HP Oppo milik Anak Saksi DEBY SEPTIANI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak Saksi DEBY SEPTIANI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar harga pasaran HP tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Als. ALDI bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di warung makan NUR milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH Als. MBAK NUR yang berada di Jl. Hatta (depan terminal Pelabuhan Pancasila) Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berupa HP Oppo milik Anak Saksi DEBY SEPTIANI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di warung makan NUR milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH Als. MBAK NUR yang berada di Jl. Hatta (depan terminal Pelabuhan Pancasila) Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan Kab. Ende telah kehilangan 1 (satu) buah HP Oppo A74 warna biru milik Anak Saksi DEBY SEPTIANI (anaknya) dengan cara awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli makan di Warung NUR, kemudian setibanya di Warung NUR, Terdakwa masuk ke dalam Warung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR dan duduk di kursi tempat makan bagian kanan lalu diikuti oleh Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di depan kasir dan berkata kepada Anak Saksi DEBY SEPTIANI “ade saya makan dulu”, sambil berjalan menuju dapur belakang warung untuk mencuci tangannya, setelah itu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke depan dan berdiri di samping kulkas/dekat galon air minum dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali bertanya kepada Anak Saksi DEBY SEPTIANI “ade, mana saya punya”, lalu Anak Saksi DEBY SEPTIANI menjawab “nasi masih masak”, kemudian Anak Saksi DEBY SEPTIANI berjalan menuju dapur lalu diikuti oleh Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat HP Oppo yang berada di atas meja TV, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat ke arah Terdakwa yang sedang duduk di kursi meja makan sambil mengisyaratkan kata “Aldi, HP”, lalu Terdakwa menjawab “maza zimba si (ambil terus sudah)”, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “jao taku he (saya takut)”, lalu Terdakwa menjawab “iwa apa-apa (tidak apa-apa)”, setelah itu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati meja TV dan memegang HP Oppo tersebut, sambil Terdakwa berkata “maza zimba si, iwa apa-apa (ambil terus sudah, tidak apa-apa)”, kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil HP Oppo tersebut, sedangkan Terdakwa sambil mengamati kondisi warung makan dan lalu berkata “kai mai ka, kai mai ka (dia sudah datang, dia sudah datang)” dengan mengisyaratkan Anak Saksi DEBY SEPTIANI sudah kembali dari dapur, kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan HP Oppo tersebut ke dalam saku depan celananya, lalu keluar ke depan warung dan pergi meninggalkan warung NUR dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Jl. Bhakti Pantai Ria dan langsung pulang ke rumahnya di Jl. Ikan Paus Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kab. Ende, beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “Cs ko, ja'o bidi ko, HP na ngeemba so (Cs ko, saya takut, HP itu bagaimana sudah)”, lalu Terdakwa menjawab “iwa apa-apa, HP na jao mendi so, reta abe hao mezzo, pe kau mesa (tidak apa-apa, HP itu nanti saya bawa saja, di sana ribut menuduh kau semua)”, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “na nde, jao bidi, soalnya jao hari-hari pena mesa (itu sudah, saya takut, soalnya hari-hari saya sering ke situ)”, kemudian Terdakwa dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) makan bersama dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa HP Oppo tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di bale-bale (tenda) di sekitar rumah Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) mendatangi rumah Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memanggil Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) “hoe, mbana emba (hoe, pergi mana)”, lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) mendatangi Terdakwa dan Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berkata “emba ka nde, HP na (mana sudah HP itu)”, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “HP na jao teka peka, jao teka peka re ari jo karena kai wi mbana Papua na (HP itu saya sudah jual ke adik saya, karena dia berangkat ke Papua)”, lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) menanyakan HP Oppo yang saat itu dipegang oleh Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa mengatakan “HP na jao tau kabar fai jo (HP ini saya pakai untuk kabar/komunikasi dengan istri saya)”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Cs, HP ndia jao pati seribu (Cs HP ini saya kasih seribu)”, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “na zeze si kau (itu terserah kau sudah)” sambil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan HP Oppo tersebut kepada Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO), kemudian Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) melihat dan mengecek HP Oppo tersebut lalu bertanya "na HP ko saita (ini HP siapa)", lalu Terdakwa menjawab "na HP kami (ini HP kami)", lalu Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) bertanya "tembe'e iwa heee (benar tidak)", lalu Terdakwa menjawab "tembe'e (benar)", kemudian secara tiba-tiba ibu dari Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memanggilnya, lalu Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumahnya, sedangkan Sdr. INDRA SEWE' Als. KASUS (DPO) sedang menawarkan HP dengan Terdakwa, beberapa menit kemudian Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke bale-bale, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berkata "ndie doi kau nde (ini uang kamu ni)", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, minuman, moke (alkohol), baju kaos, dan celana boxer di pasar rombongan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil HP Oppo milik Anak Saksi DEBY SEPTIANI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUTRISNO AHDAN Als. TRIS Als. SEVEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak Saksi DEBY SEPTIANI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar harga pasaran HP tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robiatul Adawiah yang hadir di muka persidangan untuk memberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan hubungan Pekerjaan yang terikat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 20.30 Wita di warung milik Saksi HP (handphone) milik anak dari saksi hilang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dapur bersama dengan salah satu karyawan di warung yang bernama Irma, sedang memasak nasi untuk pembeli yang hendak datang makan, lalu beberapa saat datang 2 (dua) orang pemuda masuk ke dalam warung makan milik saksi, salah satu pemuda duduk di kursi meja makan sebelah kanan dari pintu masuk, persisnya di samping kanan tempat kasir dan saat tersebut anak dari saksi yang bernama Deby Septiani sedang melayani pembeli, kemudian salah satu dari kedua pemuda tersebut yang berbaju hitam dan memakai anting masuk menuju ke dapur dengan tujuan mencuci tangan di tempat cucian piring lalu kemudian kembali ke kasir;
- Bahwa kejadian tersebut disusul oleh anak Deby Septiani berjalan menuju dapur untuk menanyakan apakah nasi masih ada atau tidak kepada saksi, kemudian pemuda yang sebelumnya mencuci tangan tersebut berhenti di samping kanan sebelah kulkas namun anak Deby Septiani terus berjalan ke arah dapur, lalu saksi mengatakan kepada anak Deby Septian "Kamu jangan kebelakang, dia itu sering seperti nanti HP kamu hilang" setelah mendengar hal tersebut, Anak Deby Septiani kembali ke depan kasir, namun ternyata pemuda tersebut sudah pergi dan HP (handphone) Anak Deby Septiani sudah Hilang;
- Bahwa saksi sempat untuk keluar warung dan bertanya mengenai keberadaan pemuda tersebut, namun Pemuda berbaju kuning, teman dari pemuda berbaju hitam tersebut mengatakan bahwa tidak mengenal pemuda yang saksi maksud, demikian pula tetangga warung mengatakan bahwa pemuda yang saksi cari sudah pergi menggunakan motornya, kemudian keesokan hari tanggal 15 Januari 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Ende;
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian, tepatnya pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 11.00 Wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tahu salah satunya bernama Adi, menyampaikan kepada Saksi bahwa HP nya masih ada dan jika telah diserahkan maka

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diminta untuk mencabut (menarik) laporan, beberapa saat kemudian Adi keluar kembali dari warung lalu setengah jam kemudian datang dengan membawa HP milik Anak Deby Septiani, namun saat Saksi menolak dan mengatakan bahwa laporan tersebut sudah Saksi sampaikan ke Kepolisian Resor Ende akan tetapi saudara Adi langsung meletakkan HP tersebut di atas meja makan dalam warung dan kemudian pergi meninggalkan warung bersama temannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi segera melaporkan kembali apa yang telah terjadi ke Kepolisian Resor Ende bahwa HP Anak Deby Septiani yang hilang telah diantarkan kembali oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi tahu bernama Adi;
- Bahwa kerugian dari kehilangan HP tersebut diperkirakan saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

2. Anak Korban Deby Septiani yang hadir di muka persidangan untuk memberikan dibawah sumpah dengan didampingi ibu kandungnya Robiatul Adawiah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan hubungan Pekerjaan yang terikat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 20.30 Wita di warung milik ibu Anak Korban HP (handphone) milik Anak Korban hilang;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berada di Warung ibu anak Korban yang biasa disapa Mba Nur sekitar jam 20.30 Wita datang 2 (dua) orang pemuda masuk ke dalam warung salah satu pemuda duduk di kursi meja makan sebelah kanan dari pintu masuk, persisnya di samping kanan tempat kasir dan saat tersebut Anak Korban sedang melayani pembeli, kemudian salah satu dari kedua pemuda tersebut masuk menuju ke dapur dengan tujuan mencuci tangan di tempat cucian piring lalu kemudian kembali ke kasir;
- Bahwa salah satu pemuda berbaju Hitam dan menggunakan Anting kemudian bertanya pada Anak Korban “ada nasi tidak” lalu Anak Korban menjawab “tidak ada” lalu pemuda yang tadi mencuci tangan kembali lagi dan kembali bertanya kepada Anak Korban “ada nasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



tidak” lagi-lagi Anak Korban menjawab “tidak ada” namun keduanya tidak juga pergi dan masih berdiri di dalam warung, sehingga untuk memastikan tentang nasi masih ada ataukah tidak, Anak Korban kemudian menuju ke belakang dapur untuk menanyakan ke Ibu Anak Korban yang disusul bersamaan dengan pemuda sebelumnya dari arah belakang Anak Korban, dan saat Anak Korban melewati kamar, pemuda tersebut berhenti disamping meja TV tempat dimana Anak Korban menaruh HP, waktu bersamaan ibu dari Anak Korban dari arah dapur langsung menegur Anak Korban dengan mengatakan “jangan ke belakang, di depan saja karena dia orangnya seperti itu”

- Bahwa kemudian Anak Korban Kembali ke depan dan melihat bahwa HP (Handphone) miliknya sudah hilang, Pemuda sebelumnya juga sudah pergi meninggalkan warung menggunakan Motor sementara tertinggal Pemuda lain yang berbaju kuning masih duduk di kursi warung yang kemudian Anak Korban memanggil Ibunya untuk memberi tahu bahwa HP (handphone) Anak Korban Hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

3. Saksi Sekania Srimola Purwanto yang hadir di muka persidangan untuk memberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan hubungan Pekerjaan yang terikat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Saat kejadian hari Jumat, tanggal 14 bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 20.30 Wita di warung milik Ibu Saksi, Saksi Berada di belakang dapur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Sdr. Sutrisno Adhan mondar-mandir, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi mendengar suara gaduh dan suara teriakan dari ibu Saksi yakni saksi Robiatul adawiah kepada Anak Korban yang mengatakan “kak awas HP” Adapun teriakan itu saksi dengar dari dalam kamar mandi;
- Bahwa beberapa saat setelah selesai mandi saksi menuju ke depan warung di tempat makan dan di teras ternyata sudah ramai dimana ada Saksi Robiatul Adawiah dan para pekerja warung yang mengatakan bahwa HP (handphone) Anak Korban telah hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sutrisno Adhan alias Tris Alias Seven yang hadir di muka persidangan untuk memberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja yang terikat;
- Bahwa saksi dan terdakwa berada di warung dari Saksi Robiatul Adawiah pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa adalah Terdakwa yang masuk terlebih dahulu untuk pesan nasi namun katanya nasi sudah habis;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berdiri di depan kasir, lalu Saksi bertanya kepada salah satu anak dari Saksi Robiatul Adawiah dengan mengatakan "ade saya makan dulu" sambil saya berjalan menuju ke arah dapur, sesampainya di dapur Saksi kemudian mencuci tangan di ember cuci piring, saat Saksi mencuci tangan Saksi mendengar Saksi Robiatul Adawiah entah lagi marah atau bertanya kepada para pekerjanya Saksi tidak tahu, karena yang Saksi dengar Saksi Robiatul Adawiah mengatakan "siapa yang kasih mati kompor, ini belum masak" lalu seketika Saksi sempat melihat ke arah salah satu pekerja di warung Saksi Robiatul Adawiah sambil menganggunya karena dimarahi dan kemudian Saksi kembali ke depan tepatnya di sebelah kulkas Saksi berdiri di dekat galon minum sambil Saksi bertanya kepada anak dari Saksi Robiatul Adawiah "ade mana saya punya" maksudnya nasi yang saksi tanyakan sebelumnya, lalu dijawab "Nasi masih masak" lalu anak dari Saksi Robiatul Adawiah kemudian berjalan menuju ke arah dapur sembari Saksi melihatnya dan setelah berlalu melewati depan Saksi, Saksi melihat ke arah samping kulkas di atas meja di bawah TV ada HP yang diletakkan di atas meja tersebut yang ada gelas-gelasnya, lalu Saksi melihat ke arah Terdakwa yang saat itu sedang duduk di salah satu meja makan lalu Saksi katakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Aldi HP" lalu dijawab oleh Terdakwa "Maza zimba si" yang artinya "Ambil terus sudah" lalu Saksi mengatakan "Jao taku he" yang artinya "Saya takut" lalu Terdakwa katakan "Iwa apa-apa" yang artinya "tidak apa-apa" lalu Saksi kemudian mendekat ke meja TV yang dimana HP tersebut diletakkan, lalu kemudian Saksi-pun memegang HP tersebut dengan perasaan gemetar, lalu kemudian Terdakwa katakan "Maza zimba si, iwa apa-apa" yang artinya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ambil terus sudah, tidak apa-apa” lalu Saksi dengan perasaan khawatir dan juga gemetar lalu mengambil HP tersebut dan saat Saksi memegang HP tersebut, Terdakwa sempat katakan “Kai mai ka kai mai ka” yang artinya “Dia sudah datang Dia sudah datang” yang mana anak dari Saksi Robiatul Adawiah sudah datang dari arah dapur, lalu Saksi-pun seketika memasukkan HP tersebut di dalam celana bagian depan sambil berjalan keluar menuju ke depan pintu masuk warung dan kemudian dan kemudian keluar lalu menaiki sepeda motor Dan bergegas meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa baru selesai berjualan ikan dan menyimpan perlengkapan dan lapak jualan di Gudang sebelah perempatan Toko Laris selepas Adzan Maghrib, setelah itu terdakwa berkendara dan bertemu dengan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven, yang kemudian bersama-sama memutuskan untuk berangkat warung makan milik Saksi Robiatul Adawiah, sesampainya di warung milik Saksi Robiatul Adawiah
- lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam warung milik Saksi Robiatul Adawiah lalu duduk di kursi tempat makan bagian kanan, disusul beberapa saat masuk Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven ke dalam yang kemudian bertanya ke Anak Korban “Ade, saya nasi?” yang membuat Anak Korban memanggil Saksi Robiatul Adawiah dan mengatakan “Mama, nasi masih ada?” lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven langsung menuju ke dapur, Setelah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven kembali dari dapur dirinya berkata kepada Terdakwa “Aldi HP” yang kemudian Terdakwa menjawab “masa zimba si” yang artinya ambil sudah. Lalu kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven pun kemudian mengambil HP tersebut dan seketika Terdakwa sempat sempat mengatakan kepada Saksi Sutrisno Adhan alias Tris Alias Seven “kai mai kai kai mai ka” yang artinya “Dia sudah datang Dia sudah datang” yang merujuk kepada Anak Korban yang sudah datang dari arah dapur, lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven seketika memasukkan HP tersebut di dalam celana bagian depan sambil berjalan keluar menuju ke depan pintu masuk warung dan kemudian keluar lalu



menaiki sepeda motor dan bergegas meninggalkan warung mengikuti arah jalan Bhakti (Pantai Ria)

- Bahwa kemudian terjadi keributan yang mana Saksi Robiatul Adawiah sempat teriak dan meminta tolong sementara Terdakwa saat itu yang sedang duduk hanya diam saja lalu Saksi Robiatul Adawiah sempat bertanya kepada Terdakwa "Tolong kasih tahu dia, besok pagi kalau dia tidak antar saya lapor polisi" lalu beberapa saat kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven lalu sesampainya di rumah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dirinya bertanya kepada Terdakwa "Cs ko, jao bidi ko HP na ngeemba so" yang artinya "Cs ko, saya takut, HP itu bagaimana sudah" lalu Terdakwa mengatakan "Iwa apa-apa, HP na jao mendi so reta abe hao mezo, pe kau mesa" yang artinya "Tidak apa-apa HP itu nanti saya bawa saja, disana ribut menuduh kau semua" yang kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven mengatakan "Na nde Jao bidi, soalnya jao hari-hari pena mesa" yang artinya "itu sudah, saya takut, soalnya hari-hari saya sering kesitu" lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven makan bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Indra Sewe alias Kasus yang kemudian uangnya dibagi kepada Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara Pidana pada tahun 2020 karena mencuri Bawang 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sekalipun telah diingatkan bahwa hal tersebut adalah haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anting-anting besi berwarna perak krom yang ada bulatan mainan anting yang juga dari besi berwarna perak krom.
- 1 (satu) buah dos HP Oppo A74 warna putih.
- 1 (satu) buah HP Oppo A74 warna biru dengan nomor seri IMEI1: 869194054938130 dan IMEI2: 869194054938122.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa baru selesai berjualan ikan dan menyimpan perlengkapan dan lapak jualan di Gudang sebelah perempatan Toko Laris selepas Adzan Maghrib, setelah itu terdakwa berkendara dan bertemu dengan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven, yang kemudian bersama-sama memutuskan untuk berangkat warung makan milik Saksi Robiatul Adawiah, sesampainya di warung milik Saksi Robiatul Adawiah
- lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam warung milik Saksi Robiatul Adawiah lalu duduk di kursi tempat makan bagian kanan, disusul beberapa saat masuk Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven ke dalam yang kemudian bertanya ke Anak Korban "Ade, saya nasi?" yang membuat Anak Korban memanggil Saksi Robiatul Adawiah dan mengatakan "Mama, nasi masih ada?" lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven langsung menuju ke dapur, Setelah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven kembali dari dapur dirinya berkata kepada Terdakwa "Aldi HP" yang kemudian Terdakwa menjawab "masa zimba si" yang artinya ambil sudah. Lalu kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven pun kemudian mengambil HP tersebut dan seketika Terdakwa sempat sempat mengatakan kepada Saksi Sutrisno Adhan alias Tris Alias Seven "kai mai kai kai mai ka" yang artinya "Dia sudah datang Dia sudah datang" yang merujuk kepada Anak Korban yang sudah datang dari arah dapur, lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven seketika memasukkan HP tersebut di dalam celana bagian depan sambil berjalan keluar menuju ke depan pintu masuk warung dan kemudian keluar lalu menaiki sepeda motor dan bergegas meninggalkan warung mengikuti arah jalan Bhakti (Pantai Ria)
- Bahwa kemudian terjadi keributan yang mana Saksi Robiatul Adawiah sempat teriak dan meminta tolong sementara Terdakwa saat itu yang sedang duduk hanya diam saja lalu Saksi Robiatul Adawiah sempat bertanya kepada Terdakwa "Tolong kasih tahu dia, besok pagi kalau dia tidak antar saya lapor polisi" lalu beberapa saat kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven lalu sesampainya di rumah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dirinya bertanya kepada Terdakwa "Cs ko, jao bidi ko HP na ngeemba so" yang artinya "Cs ko, saya takut, HP itu bagaimana sudah" lalu Terdakwa mengatakan "Iwa apa-apa, HP na jao mendi so reta abe hao mezo, pe kau mesa" yang artinya "Tidak apa-apa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP itu nanti saya bawa saja, disana ribut menuduh kau semua” yang kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven mengatakan “Nande Jao bidi, soalnya jao hari-hari pena mesa” yang artinya “itu sudah, saya takut, soalnya hari-hari saya sering kesitu” lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven makan bersama;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Indra Sewe alias Kasus yang kemudian uangnya dibagi kepada Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara Pidana pada tahun 2020 karena mencuri Bawang 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Sengaja Menganjurkan Orang lain Supaya Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Muhamad Aldi alias Aldi yang lahir di Ende 9 September 1996, Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam, yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi Rt. 002 Rw. 005 Lingkungan Kampung Baru Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan Kab. Ende, yang mana pria tersebut mengaku bahwa adalah



dirinya yang disebut oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan tidak ada kesalahan dalam penyebutan identitasnya dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa di muka persidangan dan terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mana keduanya adalah satu dan sama satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Barang Siapa telah Terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut, yang mana maksud kepemilikan dari barang tersebut adalah setidaknya-tidaknya bukan barang yang bersifat *Res Nullius* atau benda yang secara sifatnya memang tidak dapat diketahui terang milik siapa;

Menimbang, bahwa dalam fakta Persidangan dapat Majelis Hakim temukan bahwa HP (Handphone) dengan Merk Oppo A74 warna biru dengan nomor seri IMEI1: 869194054938130 dan IMEI2: 869194054938122 adalah telefon genggam yang sehari-hari dipakai oleh Anak Korban Deby Septiani yang mana saat kejadian barang tersebut berada di warung milik Saksi Robiatul Adawiah di dekat Meja Kasir. Lalu pada hari Jumat, tanggal 14 bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven datang ke tempat kejadian lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven berdiri di depan kasir dan berkata kepada Anak Korban “ade saya makan dulu”, sambil berjalan menuju dapur belakang warung untuk mencuci tangannya, setelah itu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven kembali ke depan dan berdiri di samping kulkas/dekat galon air minum, lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven kembali bertanya kepada Anak Korban “ade, mana saya punya”, lalu Anak Korban menjawab “nasi masih masak”, kemudian Anak Korban berjalan menuju dapur, setelah itu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven melihat HP (Handphone) bermerek Oppo yang berada di atas meja TV, lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven melihat ke arah Terdakwa yang sedang duduk di kursi meja makan sambil mengisyaratkan kata “Aldi, HP”,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menjawab “maza zimba si (ambil terus sudah)”, lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven berkata “jao taku he (saya takut)”, lalu Terdakwa menjawab “iwa apa-apa (tidak apa-apa)”, setelah itu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven mendekati meja TV dan memegang HP (Handphone) bermerek Oppo tersebut, sambil Terdakwa berkata “maza zimba si, iwa apa-apa (ambil terus sudah, tidak apa-apa)”, kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven langsung mengambil HP (Handphone) bermerek Oppo tersebut, sambil Terdakwa berkata “kai mai ka, kai mai ka (dia sudah datang, dia sudah datang)” dengan mengisyaratkan Anak Korban sudah kembali dari dapur, kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven memasukkan HP (Handphone) bermerek Oppo tersebut ke dalam saku depan celananya, lalu keluar ke depan warung dan pergi meninggalkan Warung milik Saksi Robiatul Adawiah dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Jl. Bhakti Pantai Ria dan langsung pulang ke rumahnya di Jl. Ikan Paus Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kab. Ende;

Menimbang, bahwa Saksi Robiatul Adawiah sempat teriak dan meminta tolong sementara Terdakwa saat itu yang sedang duduk hanya diam saja lalu Saksi Robiatul Adawiah sempat bertanya kepada Terdakwa “Tolong kasih tahu dia, besok pagi kalau dia tidak antar saya lapor polisi” lalu beberapa saat kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menemukan bahwa sejatinya HP (Handphone) dengan Merk Oppo A74 warna biru dengan nomor seri IMEI1: 869194054938130 dan IMEI2: 869194054938122 adalah barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan dari Anak Korban dan mengikuti sifat dari benda bergerak yang mana penguasa dari barang tersebut dapat dianggap sebagai pemiliknya, tindakan dari Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dengan mendapat dukungan dari Terdakwa yang mengambil barang yang ada dalam penguasaan Anak Korban tersebut kemudian memasukkannya ke kantong dan kemudian pergi dari tempat kejadian dan sikap dari Terdakwa yang mendiamkan kejadian tersebut didepan Saksi Robiatul Adawiah seakan-akan tidak mengenal Saksi Sutrisno Adhan alias Tris Alias Seven adalah senyatanya tindakan memindahkan sebuah barang dari titik satu ke titik yang lain dan dari keadaan satu ke keadaan yang lain serta dari satu penguasaan atau *bezit* kepada suatu penguasaan atau *bezit* yang lain, yang mana benda itu bukan benda tak bertuan, benda samar atau benda yang tak dapat dijelaskan kepemilikannya dengan terang atau *Res Nullius* sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End



Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dengan mendapat dukungan dari Terdakwa benar telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian dalam fakta persidangan ditemukan pula bahwa setelah beberapa hari sejak Terdakwa mengambil HP (Handphone) dengan Merk Oppo A74 warna biru dengan nomor seri IMEI1: 869194054938130 dan IMEI2: 869194054938122 milik Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven menjual barang tersebut kepada Sdr. Indra Sewe Alias Kasus dan membagi uangnya sebesar masing-masing Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seolah-olah bahwa barang tersebut adalah milik keduanya sehingga keduanya memiliki hak sebagaimana pemilik dari barang tersebut yang dapat memindahkan kepemilikannya dengan cara menjual dan mendapat keuntungan serta manfaat dari barang yang telah diambilnya tanpa meminta ijin kepada Anak Korban, mengingat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang, Majelis Hakim menemukan dalam fakta persidangan bahwa Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dengan mendapat dukungan dari Terdakwa mengambil Barang milik Anak Korban dengan sadar dan tanpa ada paksaan, tekanan, atau ancaman siapapun untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sengaja Menganjurkan Orang lain Supaya Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur delik penganjuran Majelis Hakim melimitasi beberapa hal yang harus dengan terang dapat terpenuhi pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa *in-casu* sebagai berikut:

1. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
2. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
3. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 (1) ke-2 baik berupa (memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan), dan;



4. Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap sebuah percakapan antara Terdakwa dan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris Alias Seven yang mana Setelah Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven kembali dari dapur dirinya berkata kepada Terdakwa "Aldi HP" yang kemudian Terdakwa menjawab "masa zimba si" yang artinya ambil sudah. Lalu kemudian Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven pun kemudian mengambil HP tersebut dan seketika Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Sutrisno Adhan alias Tris Alias Seven "kai mai kai mai ka" yang artinya "Dia sudah datang Dia sudah datang" yang merujuk kepada Anak Korban yang sudah datang dari arah dapur, lalu Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven seketika memasukkan HP tersebut di dalam celana bagian depan sambil berjalan keluar menuju ke depan pintu masuk warung dan kemudian keluar lalu menaiki sepeda motor dan bergegas meninggalkan warung mengikuti arah jalan Bhakti (Pantai Ria), kemudian setelah Saksi Robiatul Awadiah berteriak meminta tolong, Terdakwa yang masih berada di tempat kejadian seakan-akan tidak mengenal Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dan memilih diam saja, baru kemudian menyusul ke rumah dari Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven;

Menimbang, bahwa jika Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven adalah *dadder* atau pelaku dari tindak pidana *in-casu* maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah penganjur atau *uit-lokken* dalam tindak pidana *in-casu* pandangan tersebut Majelis Hakim kemukakan dikarenakan dalam fakta persidangan dan uraian *a-quo* terlihat bahwa saat seketika Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven memiliki niatan untuk mengambil Handphone milik Anak Korban, Terdakwa yang sebelumnya pernah dipidana dalam tindak pidana yang serupa bukannya menegur, menghalangi, dan memperingatkan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven akan akibat yang mungkin dan sudah pernah dialaminya, malah Terdakwa menguatkan niatan dari Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven dengan mengatakan "ambil saja, tidak apa-apa", setelahnya Terdakwa bukannya melaporkan kejadian yang ia lihat sendiri baik kepada Anak Korban maupun Saksi Robiatul Adawiah, Terdakwa malah memberi aba-aba kepada Saksi Sutrisno Adhan bahwa Anak Korban sudah kembali yang memberi isyarat kepada Saksi Sutrisno Adhan untuk segera bergegas pergi dari tempat kejadian, paska kejadian, Terdakwa sebenarnya masih memiliki satu kesempatan untuk menghentikan perbuatannya namun terdakwa malah diam, dan menunggu kesempatan baik



untuk pergi dan menikmati hasil tindak pidananya bersama-sama dengan Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menemukan semua komponen yang dibutuhkan sebagai unsur delik yang telah Majelis Hakim intisarikan dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, baik adanya niat dari Saksi Sutrisno Adhan alias tris alias Seven, sekaligus sebagai orang yang menerima anjuran dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta cara dan anjuran dari terdakwa yang menyesatkan, sekaligus ia memberi ruang dan kesempatan menguatkan tekad Saksi Sutrisno Adhan alias Tris alias Seven untuk semakin yakin melakukan tindak pidana, memberinya urang untuk segera menyelesaikan tindak pidananya tanpa diketahui orang lain dan menikmati hasil tindak pidana tersebut setelah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Sengaja Menganjurkan Orang lain Supaya Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anting-anting besi berwarna perak krom yang ada bulatan mainan anting yang juga dari besi berwarna perak krom
- 1 (satu) buah dos HP Oppo A74 warna putih.dan;



- 1 (satu) buah HP Oppo A74 warna biru dengan nomor seri IMEI1: 869194054938130 dan IMEI2: 869194054938122.

Yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa serta Saksi Robiatul Adawiah, Majelis Hakim menemukan bahwa seluruhnya barang tersebut masihlah dipergunakan dalam pembuktian atas perkara dalam Nomor Register 14/Pid.b/2022/PN End maka Majelis Hakim berpandangan haruslah Barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang serupa sebelumnya dan bukannya bertobat Terdakwa masih mengulangi perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aldi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja Menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anting-anting besi berwarna perak krom yang ada bulatan mainan anting yang juga dari besi berwarna perak krom;
 - 1 (satu) buah dos HP Oppo A74 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo A74 warna biru dengan nomor seri IMEI1: 869194054938130 dan IMEI2: 869194054938122.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat digunakan dalam Pembuktian Pada Perkara Nomor 14/Pid.B/2022/PN End;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)